

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)**  
**PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021**

**1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008,
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut di atas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022 No 188.45/154/419.033/2022.

**2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2.1 Keberadaan PPID**

- |              |  |
|--------------|--|
| a. Nama PPID | : PPID Kota Kediri                                 |
| b. Alamat    | : Jl. Jend Basuki Rahmat No. 15 Poccan Kota Kediri |
| c. Telephone | : (0354) 682955                                    |

## 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan.

Adapun rincian dari sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

a.	Ruang PPID	2 Ruang
b.	Meja Kerja	4 unit
c.	Kursi Kerja	6 unit
d.	Set Komputer	1 unit
e.	Printer	1 unit
f.	Almari Arsip Besar	0 unit
g.	Almari Arsip Kecil	1 unit
h.	Meja Tamu	1 unit
i.	Meja telpon	1 unit
j.	Kursi Tamu	10 unit
k.	Kursi Tamu sofa	1 set
l.	Show Case	4 unit
m.	Dispencer	0 unit
n.	Meja Telephone	1 unit
o.	Televisi	0 unit
p.	Kamar Mandi	0 unit
q.	Kotak parfum	0 unit
r.	Tempat sampah	2 unit
s.	AC	2 unit
t.	Wifi	1 unit
u.	Papan Pengumuman	1 unit
v.	Bagan Struktur PPID	1 unit
w.	Alur Permohonan	1 unit
x.	Telephone	1 unit
y.	Banner PPID	2 unit

## 2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Kediri.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

Senin — Kamis	: 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB
Jumat	: 09.00 - 14.00 WIB
Istirahat	: 11.00 - 13.00 WIB

#### **2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM yang terlibat sesuai Keputusan Walikota Kominfo Kota Kediri Nomor: 188.45/154/419.033/2022 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2022:

a. Pasca Sarjana (S-2)	: 6 orang
b. Sarjana (S-1)	: 6 orang
c. Ahli Madya	: 1 orang

#### **2.5 Anggaran Penunjang PPID Kota Kediri**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2021 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Rekening: 2.16.02.2.01.06.

#### **2.6 Kewajiban PPID Kota Kediri**

Kewajiban PPID Kota Kediri yang sudah dilaksanakan:

- Menyediakan Web Layanan PPID.
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
- Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.

#### **2.7 Rincian Pelayanan Informasi**

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung ke *desk* informasi yang disediakan oleh PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Jawa Timur, baik itu melihat, mendengar, meminta salinan *hardcopy*, ataupun meminta salinan *softcopy*. Selain itu pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi melalui website PPID Kota Kediri.

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan informatika sampai dengan Bulan Desember 2021:

1. Jumlah pemohon Informasi publik sebanyak 1 pemohon.
2. Jumlah pemohon Informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 1 pemohon.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik  
Periode Tahun 2021**

NO	BULAN	PEKERJAAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	KET
			LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG				
1	Juli	ANGGOTA LSM	✓			✓	INFORMASI YANG DIMINTA MERUPAKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI	-

**2.8 Tidak Ada sengketa Informasi Pada Tahun 2021**

**2.9 Kendala Internal**

Sejak tahun 2017 PPID Kota Kediri telah mensosialisasikan mengenai pentingnya pembentukan PPID Pembantu di lingkungan OPD di Kota Kediri, namun OPD belum banyak yang merespon atau siap membentuk PPID Pembantu.

**2.10 Tidak Ada Kendala Eksternal yang sering dihadapi**

**2.11 Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut**

- a. Melakukan optimalisasi DIP ke dalam website secara tepat waktu.
- b. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas *front desk* PPID.
- c. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah proses pengumpulan informasi.
- d. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.

- e. Mengupdate Daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.
- f. Menekankan kembali kepada OPD untuk membentuk PPID Pembantu.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja LLID Kota Kediri.

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA KEDIRI**



**Drs. APIP PERMANA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650125 199303 1 008